



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 140/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015

**TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 96/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 19 November 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015
- KESATU :** Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA :** Kampanye Rapat Umum yang dilaksanakan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 sebanyak 1 (satu) kali ;
- KETIGA :** Kampanye rapat umum yang dilaksanakan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 wajib menyesuaikan dengan lokasi dan jadwal kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 96/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar
Tahun 2015.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng

Pada tanggal : 21 November 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

ttd

HASIRUDDIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR
140/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2015**

NO. URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	WAKTU	TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
1	H. SAIFUL ARIF, S.H. H. MUH. JUNAEDY FAISAL, S.E.	5 Desember 2015	Lapangan Pemuda Benteng
2	M. BASLI ALI DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.	3 Desember 2015	Lapangan Pemuda Benteng
3	AJI SUMARNO, S.STP., M.M. Drs. ABD. GANI, M.Pd.I.	26 November 2015	Lapangan Keramat Benteng Jampea

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 21 November 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

TTD

HASIRUDDIN

Salinan / Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Subag Hukum,
ANDI DEWANTARA